

BAB VII

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sumatera Utara dan Samudera Hindia
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara
Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia

Aceh memiliki luas wilayah darat 5.677,08 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km² dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada tahun 2011, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 284 kecamatan, 755 mukim dan 6.451 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor: 413.4/24658/2011 Tanggal 13 Oktober 2011).

Aceh memiliki mekanisme dan aturan adat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme dan aturan itu tertuang dalam aturan Lembaga Adat, sesuai pasal 98 ayat (3) UUPA antara lain seperti Panglima Laot, Pawang Glee, dan Kejreun Blang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2010 – 2030 rencana pola ruang wilayah Aceh terdiri atas Kawasan Lindung dengan luas 2.708.550 Ha (47,7%) dan Kawasan Budidaya dengan luas 2.934.602 Ha (52,3%). Untuk mengurangi perubahan fungsi baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya perlu dilakukan penegasan dan penataan batas masing-masing kawasan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan konversi lahan yang menyalahi aturan.

WILAYAH RAWAN BENCANA

Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami bencana gempa dan tsunami yang cukup besar pada tahun 1797, 1891, 1907 dan 2004. Bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan 126.915 jiwa meninggal, 37.063 jiwa hilang, lebih kurang 100.000 jiwa luka berat maupun ringan serta 517.000 unit rumah rusak terutama di wilayah pesisir pantai barat Aceh. Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Aceh juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit.

Terdapat dua tipe gunung api di Aceh, yaitu gunung api tipe A dan tipe C. Gunung api tipe A yaitu Gunung Api Seulawah Agam di Aceh Besar, Gunung Api Puet Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, dan Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah, sedangkan gunung api tipe C yaitu Gunung Api Jaboi di Sabang.

DEMOGRAFI

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Aceh berjumlah 4.494.410 jiwa terdiri dari 2.248.952 jiwa laki-laki dan 2.245.458 jiwa perempuan. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 529.751 jiwa atau sebesar 11,79 persen dari total penduduk di Aceh. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kota Sabang, yaitu sebesar 30.653 jiwa atau sebesar 0,68% dari total penduduk. Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk di Aceh terus meningkat pasca tsunami dan konflik yang berkepanjangan.

Pada tahun 2010 Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/km². Angka ini masih di bawah angka rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia yaitu sebesar 124 orang/km². Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 3.642 jiwa/km². Kota Lhokseumawe (668 jiwa/km²) dan Kota Langsa (568 jiwa/km²) juga memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain. Kondisi demikian disebabkan karena pada daerah-daerah tersebut terdapat akses yang mudah dicapai terhadap sarana dan prasarana wilayah. Fasilitas yang sudah cukup memadai pada daerah-daerah tersebut cukup menarik perhatian masyarakat untuk menetap disana. Kondisi yang terjadi di tiga kabupaten tersebut, berbanding terbalik dengan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues yang memiliki luas wilayah sekitar 10 persen dari wilayah Aceh memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sekitar 14 jiwa/km². Selama periode 2005-2010 kepadatan penduduk di Aceh terus meningkat, dari 68 jiwa/km² pada tahun 2005 naik menjadi 78 jiwa/km² pada tahun 2010.

Laju pertumbuhan penduduk Aceh terus mengalami peningkatan. Pada periode 2009-2010, laju pertumbuhan penduduk Aceh mencapai 3,00 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode 2008-2009 yang hanya sebesar 1,62 persen. Jika dilihat dari penyebarannya, pertumbuhan tertinggi pada periode 2009-2010 adalah di Kabupaten Aceh Besar (12,36%). Namun pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Aceh Jaya (-7,38%) yaitu pada tahun 2009 memiliki jumlah penduduk sebanyak 82.904 jiwa berkurang menjadi 76.782 jiwa pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 komposisi jumlah penduduk perempuan (2.245.458 jiwa atau 49,96 persen dari total penduduk) tetap lebih sedikit jika dibandingkan jumlah penduduk laki-laki pada tahun yang sama (2.248.952 jiwa atau 50,04 persen dari total penduduk) sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2000-2010, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan komposisinya relatif seimbang dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduknya, penduduk Aceh tergolong ke dalam kelompok ekspansif. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Penduduk Aceh dengan usia dibawah 15 tahun mendekati 40 persen dari total penduduk, sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas 3,81 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 56 jiwa penduduk Aceh yang belum dan tidak produktif (0-14 tahun dan 65+tahun) tahun 2010.

Berdasarkan rasio jenis kelamin, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2010 adalah 99 persen yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Rasio untuk tahun 2009 tidak jauh berbeda dari tahun 2010.

SOSIOLOGI

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan, ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesejahteraan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejujuran.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu “Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana”. Dalam konteks kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otoritarianisme.

Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambarkan dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laut yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumberdaya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

7.2 Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, meliputi DPRD sebagai lembaga legeslatif dan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan seorang Wakil Gubernur.

Selanjutnya berdasarkan MoU Helsinki telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh.

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh membentuk perangkat daerah Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh, Dinas, Badan dan Kantor yang masing-masing disebut sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Aceh dan 3 (tiga) orang Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, Asisten Administrasi Umum dan 49 (empat puluh sembilan) SKPA.

Berdasarkan pertimbangan bahwa telah berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh, maka Pemerintah Aceh melaksanakan pemekaran entitas di awal tahun anggaran 2013. Pemekaran entitas tersebut dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah provinsi NAD .

Pemekaran entitas dilaksanakan pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Aceh dan 1 (satu) Biro yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, dimekarkan menjadi 2 (dua) entitas yakni 1) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dan 2) Dinas Keuangan Aceh; Dinas Kehutanan dan Perkebunan dimekarkan menjadi 2(dua) entitas, yakni 1) Dinas Kehutanan dan 2) Dinas Perkebunan; Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dimekarkan menjadi 2(dua) entitas yakni 1) Dinas Cipta Karya dan 2) Dinas Bina Marga; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM dimekarkan menjadi 2(dua) entitas yakni 1) Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah dan 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta Biro Hukum dan Humas dimekarkan menjadi 2(dua) entitas yakni 1) Biro Humas dan 2) Biro Hukum.

Tabel 7.1 - Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh

| NO. | URUSAN PEMERINTAHAN |
|-----|---|
| 1 | Dinas Pendidikan |
| 2 | Badan Pembinaan Pendidikan Dayah |
| 3 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 4 | Dinas Kesehatan |
| 5 | Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin |
| 6 | Rumah Sakit Jiwa |
| 7 | Rumah Sakit Ibu dan Anak |
| 8 | Dinas Bina Marga |
| 9 | Dinas Pengairan |
| 10 | Dinas Cipta Karya |
| 11 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 12 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika |
| 13 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan |
| 14 | Dinas Registrasi Kependudukan Aceh |
| 15 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16 | Dinas Sosial |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk |
| 18 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 19 | Badan Investasi dan Promosi |
| 20 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 21 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 22 | Keurukonan Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh |
| 23 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 24 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 25 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah |
| 26 | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh |
| 27 | Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah |

| NO. | URUSAN PEMERINTAHAN |
|-----|---|
| 28 | Sekretariat Daerah |
| 29 | Sekretariat DPRA |
| 30 | Dinas Keuangan Aceh |
| 31 | Inspektorat Aceh |
| 32 | Kantor Penghubung Pemerintah Aceh |
| 33 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| 34 | Dinas Syariat Islam |
| 35 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 36 | Sekretariat Baitul Maal |
| 37 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| 38 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu |
| 39 | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Aceh |
| 40 | Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh |
| 41 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 42 | Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) |
| 43 | Badan Arsip dan Perpustakaan |
| 44 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan |
| 45 | Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan |
| 46 | Dinas Perkebunan |
| 47 | Dinas Kehutanan |
| 48 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| 49 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 50 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

7.3 Visi Dan Misi Pemerintah Aceh

Berdasarkan kondisi kekinian Aceh, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi daerah yang dimiliki oleh masyarakat Aceh.

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025.

Visi tersebut dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

- a. **Memperbaiki tatakelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.**

Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi struktur pemerintahan, membangun transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Aceh;

b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat

adalah membangun masyarakat Aceh yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh. Mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat;

c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

adalah mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam memenuhi capaian Millenium Development Goals (MDGs), memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah.

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektifitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs dan pengendalian penyakit tidak menular ditengah-tengah masyarakat;

d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata;

e. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA

adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif.

Strategi yang diterapkan untuk mewujudkan visi dan misi Aceh tahun 2012-2017 adalah:

1. melaksanakan reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. memelihara keberlanjutan perdamaian;
3. penegakan dinul islam dan pelaksanaan sosial, adat dan budaya;
4. memantapkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
5. menurunkan angka kemiskinan;
6. meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
7. meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan;
8. meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan;
9. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
10. meningkatkan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana.